



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIKI JANUAR ALS DIKI BIN MUSLIM (ALM)**;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /6 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Seri Rt. 007 Desa Tanjung Menanti
Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2024 sampai tanggal 15 September 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rinaldi, S.H., dkk Advokat/Pengacara, yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi yang beralamat di BTN Adian Ratu Nomor C.15 RT.011 RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 5 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI JANUAR Als DIKI Bin MUSLIM (alm) TERBUKTI secara sah dan mayakinkan menurut hukum bersalah melakukan Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIKI JANUAR Als DIKI Bin MUSLIM (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet emas merk Campina;
 - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang masing-masing plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,75 gram dan berat bersih 2,03 gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,14 gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik merk Luby yang berisi plastik-plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang merk three second.

Dipergunakan dalam perkara DEFRI SETIAWAN Als DEFRI Bin DARMAWAN, Dkk.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DIKI JANUAR Als DIKI Bin MUSLIM (alm) bersama-sama Saksi MAMAN Als MAN Bin ILYAS (alm), Saksi DEFRI SETIAWAN Als DEFRI Bin DARMAWAN dan Saksi ALI M.NASRUL Als ALI Bin NASRULLAH (dalam penuntutan terpisah) Pada hari Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang beratnya 2,17 (dua koma tujuh belas) gram, Perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi RYAN FATTA Bin ARMY RIZAL (Alm), Saksi M.NANDO RISKHA Bin YULISMAN Bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung menuju Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo tersebut untuk melakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



pengintaian terlebih dahulu, sehingga setelah Saksi RYAN, Saksi M. NANDO bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya mengamati dan mendapati ada beberapa orang yang mencurigakan yang berada di Pos jaga tersebut, maka kemudian Saksi RYAN, Saksi M. NANDO bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung menuju Pos jaga tersebut dan berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yaitu Saksi MAMAN Als MAN Bin ILYAS (alm), Saksi DEFRI SETIAWAN Als DEFRI Bin DARMAWAN, Saksi ALI M.NASRUL Als ALI Bin NASRULLAH dan Terdakwa DIKI JANUAR Als DIKI Bin MUSLIM (alm) Selanjutnya Anggota Opsnal Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi MAMAN dan terhadap Saksi DEFRI, Saksi DIKI dan Saksi ALI dengan disaksikan oleh salah seorang warga sipil setempat yaitu Saksi M.SAFI'I Bin WAHAB (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip isi narkotika jenis shabu di temukan di atas meja didekat Saksi MAMAN duduk tepatnya di dalam pos jaga PT. AGS, 1 (satu) buah tas isi dompet emas isi 3 (tiga) plastik klip isi narkotika jenis shabu di temukan tergantung di pos jaga PT. AGS tersebut, 1 (satu) buah kotak plastik merk luby isi plastik klip kosong, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja di dekat Saksi MAMAN duduk serta 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah di temukan di atas meja pos jaga PT. AGS, Kemudian tim opsnal mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa pelaku tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi perihal milik siapa dan dari mana Saksi MAMAN mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan dari pengakuan Saksi MAMAN pemilik dari narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama ANDIKA als KAMBING (DPO) dengan cara membelinya pada hari jumat tanggal 06 september 2024 sebanyak ¼ kantong atau sekitar 25 JI (dua puluh lima JI) dengan harga Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Saksi MAMAN yang Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa sabu yang beratnya 2,17 (dua koma tujuh belas) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Saksi MAMAN memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 526/10761.00 / 2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Babara Susyanto selaku an. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan Ferinaldi yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

➢ 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, Berat Kotor : 2,75 Gram, berat plastik : 0,72 Gram dan Berat Bersih : 2,03 Gram;

➢ 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, Berat Kotor : 0,44 Gram, berat plastik : 0,30 Gram dan Berat Bersih : 0,14 Gram;

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening dengan keterangan Berat Bersih 0,05 Gram;

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0800 yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening dengan keterangan Berat Netto 0,05 Gram, dengan hasil Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi dengan Identifikasi Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Saksi MAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DIKI JANUAR Als DIKI Bin MUSLIM (alm) Pada hari Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Shabu, Perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika diamankannya Saksi DEFRI SETIAWAN Als DEFRI Bin DARMAWAN dan Saksi ALI M.NASRUL Als ALI Bin NASRULLAH bersama-sama Saksi MAMAN Als MAN Bin ILYAS (alm) dan Terdakwa DIKI JANUAR Als DIKI Bin MUSLIM (alm) pada hari Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, oleh Saksi RYAN FATTA Bin ARMY RIZAL (Alm), Saksi M.NANDO RISKA Bin YULISMAN Bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip isi narkotika jenis shabu di temukan di atas meja didekat Saksi MAMAN duduk tepatnya di dalam pos jaga PT. AGS, 1 (satu) buah tas isi dompet emas isi 3 (tiga) plastik klip isi narkotika jenis shabu di temukan tergantung di pos jaga PT. AGS tersebut, 1 (satu) buah kotak plastik merk luby isi plastik klip kosong, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja di dekat Saksi MAMAN duduk serta 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah di temukan di atas meja pos jaga PT. AGS, Kemudian tim opsnal mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa pelaku tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa ikut diamankan tersebut Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi MAMAN ada membawa narkotika jenis sabu, karena sebelum diamankan pihak kepolisian tersebut, Saksi MAMAN ada mengeluarkan shabu untuk di gunakan oleh Saksi MAMAN bersama Saksi DEFRI dan Saksi ALI dan Terdakwa Mengetahui ketika Saksi DEFRI dan Saksi ALI menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu pemberian Saksi Maman tersebut, karena pada saat itu Terdakwa sedang baring-bering di dalam pos dan hanya melihat Saksi Maman, Saksi DEFRI dan Saksi ALI yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu pemberian Saksi Maman tersebut

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa juga mengetahui jika Saksi MAMAN bisa menyediakan narkoba jenis shabu sejak satu tahun yang lalu, serta namun Terdakwa memang tidak pernah melaporkan terkait perbuatan dari Saksi Maman ke pihak berwajib karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi MAMAN;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryan Fatta Bin Army Rizal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku yang ditangkap yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maman Als Man Bin Ilyas (Alm), Saksi Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan Saksi Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah dan yang melakukan penangkapan yaitu Saksi, bersama tim opsnel satnarkoba polres bungo lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maman Als Man Bin Ilyas (Alm), Saksi Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan Saksi Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi, Saksi M. Nando Riska Bin Yulisman bersama anggota Opsnel Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung menuju Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo tersebut untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu, sehingga setelah Saksi Ryan, Saksi M. Nando bersama anggota Opsnel Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya mengamati dan mendapati ada beberapa orang yang mencurigakan yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



berada di Pos jaga tersebut, maka kemudian Saksi Ryan, Saksi M. Nando bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung menuju Pos jaga tersebut dan berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yaitu Saksi Maman Als Man Bin Ilyas (Alm), Saksi Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan, Saksi Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah dan Terdakwa Diki Januar Als Diki Bin Muslim (Alm), selanjutnya Anggota Opsnal Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Bungo langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Maman, Saksi Defri, dan Saksi Ali dengan disaksikan oleh salah seorang warga sipil setempat yaitu Saksi M. Safi'i Bin Wahab (Alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan di atas meja didekat Saksi Maman duduk tepatnya di dalam pos jaga PT. AGS, 1 (satu) buah tas isi dompet emas isi 3 (tiga) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan tergantung di pos jaga PT. AGS tersebut, 1 (satu) buah kotak plastik merk luby isi plastik klip kosong, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja di dekat Saksi Maman duduk serta 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah di temukan di atas meja pos jaga PT. AGS, kemudian tim opsnal mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa pelaku tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ikut diamankan bersama-sama Saksi Maman Als Man Bin Ilyas (Alm), Saksi Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan Saksi Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah Terdakwa sedang berada di dalam pos jaga sedang baring-bering;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Maman Als Man Bin Ilyas (Alm), Saksi Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan Saksi Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah bahwa Terdakwa berada di dalam Pos Jaga hanya sedang berteduh sambil baring-bering dan tidak ikut Saksi Maman bersama saksi Defri dan Saksi Ali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pemberian Saksi Maman, namun Terdakwa melihat aktifitas panyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Maman bersama saksi Defri dan Saksi Ali di dalam Pos jaga tersebut;

- Bahwa Terdakwa melihat dan mengetahui bahwa Saksi Maman bersama dengan Saksi Defri dan Saksi Ali mengkonsumsi narkoba jenis



sabu didalam pos jaga tersebut namun Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. M Nando Riska Bin Yulisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku yang ditangkap yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maman Als Man Bin Ilyas (Alm), Saksi Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan Saksi Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah dan yang melakukan penangkapan yaitu Saksi, bersama tim opsnel satnarkoba polres bungo lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maman Als Man Bin Ilyas (Alm), Saksi Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan Saksi Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi, Saksi Ryan Fatta bersama anggota Opsnel Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung menuju Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo tersebut untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu, sehingga setelah Saksi Ryan, Saksi M. Nando bersama anggota Opsnel Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya mengamati dan mendapati ada beberapa orang yang mencurigakan yang berada di Pos jaga tersebut, maka kemudian Saksi Ryan, Saksi M. Nando bersama anggota Opsnel Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung menuju Pos jaga tersebut dan berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yaitu Saksi Maman Als Man Bin Ilyas (Alm), Saksi Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan, Saksi Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah dan Terdakwa Diki Januar Als Diki Bin Muslim (Alm), selanjutnya Anggota Opsnel Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Bungo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Maman, Saksi Defri, dan Saksi Ali dengan disaksikan oleh salah seorang warga sipil setempat yaitu Saksi M. Safi'i Bin Wahab (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan di atas meja didekat Saksi Maman duduk tepatnya di dalam pos jaga PT. AGS, 1 (satu) buah tas isi dompet emas isi 3 (tiga) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan tergantung di pos jaga PT. AGS tersebut, 1 (satu) buah kotak plastik merk luby isi plastik klip kosong, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja di dekat Saksi Maman duduk serta 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah di temukan di atas meja pos jaga PT. AGS, kemudian tim opsnel mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa pelaku tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ikut diamankan bersama-sama Saksi Maman Als Man Bin Ilyas (Alm), Saksi Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan Saksi Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah Terdakwa sedang berada di dalam pos jaga sedang baring-bering;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Maman Als Man Bin Ilyas (Alm), Saksi Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan Saksi Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah bahwa Terdakwa berada di dalam Pos Jaga hanya sedang berteduh sambil baring-bering dan tidak ikut Saksi Maman bersama saksi Defri dan Saksi Ali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pemberian Saksi Maman, namun Terdakwa melihat aktifitas panyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Maman bersama saksi Defri dan Saksi Ali di dalam Pos jaga tersebut;

- Bahwa Terdakwa melihat dan mengetahui bahwa Saksi Maman bersama dengan Saksi Defri dan Saksi Ali mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam pos jaga tersebut namun Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Maman Als Man Bin Ilyas (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan Saksi Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah oleh tim opsnal satnarkoba polres bungo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Defri dan saksi Ali dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan di atas meja didekat Saksi Maman duduk tepatnya di dalam pos jaga PT. AGS, 1 (satu) buah tas isi dompet emas isi 3 (tiga) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan tergantung di pos jaga PT. AGS tersebut, 1 (satu) buah kotak plastik merk luby isi plastik klip kosong, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja di dekat Saksi Maman duduk serta 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah di temukan di atas meja pos jaga PT. AGS yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Andika Als Kambing (DPO) dengan cara membelinya pada hari jumat tanggal 06 september 2024 sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong atau sekitar 25 JI (dua puluh lima gram) dengan harga Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan cara pembayaran jika barang sudah laku, barulah saksi setorkan dan pada hari sabtu tanggal 07 september 2024 saksi setor kerekening Andika Als Kambing sebesar Rp.5.000.000, pada hari minggu tanggal 08 september 2024 saksi setor lagi kerekening Andika Als Kambing sebesar Rp.5.000.000 dan pada hari senin tanggal 09 september 2024 saksi setor Rp.1.000.000 kerekening Andika Als Kambing dan sisa yang belum saksi bayarkan adalah Rp.3.000.000 lagi karena saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari senin tanggal 10 september 2024 dan barang yang sudah laku terjual sebanyak 11 gram sedangkan sisanya ada yang saksi pakai;
- Bahwa awalnya saksi menyuruh Terdakwa datang ke pos jaga untuk membelikan rokok saksi, setelah itu Terdakwa datang bersama dengan saksi Defri mengantar rokok saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ikut diamankan bersama-sama Saksi, Saksi Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan Saksi Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah Terdakwa sedang berada di dalam pos jaga sedang baring-bering;
 - Bahwa Terdakwa berada di dalam Pos Jaga hanya sedang berteduh sambil baring-bering dan tidak ikut Saksi bersama saksi Defri dan Saksi Ali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pemberian Saksi, namun Terdakwa melihat aktifitas penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi bersama saksi Defri dan Saksi Ali di dalam Pos jaga tersebut;
 - Bahwa terkait aktifitas penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi bersama saksi Defri dan Saksi Ali di dalam Pos jaga tersebut memang Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian kemungkinan dikarenakan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
4. Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa, saksi Ali, dan Saksi Maman pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Maman dan saksi Ali dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan di atas meja didekat Saksi Maman duduk tepatnya di dalam pos jaga PT. AGS, 1 (satu) buah tas isi dompet emas isi 3 (tiga) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan tergantung di pos jaga PT. AGS tersebut, 1 (satu) buah kotak plastik merk luby isi plastik klip kosong, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja di dekat Saksi Maman duduk serta 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah di temukan di atas meja pos jaga PT. AGS yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi Maman;
 - Bahwa saksi berada di pos jaga karena saksi diajak oleh saksi Maman;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Ali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang diberikan oleh saksi Maman, sedangkan Terdakwa tidak ikut menggunakan;
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 9 september 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi main kerumah Terdakwa yang berada di kampung tanjong seri kecamatan bathin II Babeko, lalu sekitar pukul 18.30 Wib saksi bersama dengan Terdakwa pergi main kerumah saksi yang berada di sungai pinang, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib saksi diajak Terdakwa ke pos jaga PT AGS yang berada di Desa Sarana Jaya Kec. Bathin II untuk mengantar rokok pamannya yaitu saksi Maman lalu saksi dan Terdakwa pun pergi menuju pos tersebut dengan menggunakan sepeda motor saksi dan sesampainya di Pos Jaga PT AGS sekitar pukul 23.05 Wib saksi melihat saksi Maman dan saksi Ali didalam pos tersebut dan saksi melihat Terdakwa langsung memberikan 2 bungkus rokok kepada saksi Maman, lalu saksi duduk didalam pos tersebut sambil main handphone, kemudian saksi Maman menawari saksi sabu yang sudah siap hisap yang telah disediakan didalam pos tersebut lalu tidak lama kemudian setelah saksi menggunakan sabu datang anggota kepolisian menggeledah dan mengamankan saksi dan lainnya;
 - Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara kaca pirex dibakar menggunakan mancis dan dihisap sampai mengeluarkan asap;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
5. Ali M Nasrul Als Nasrul Bin Nasrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa, saksi Defri, dan Saksi Maman pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Maman dan saksi Ali dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan di atas meja didekat Saksi Maman duduk tepatnya di dalam pos jaga PT. AGS, 1 (satu) buah tas isi dompet emas isi 3 (tiga) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



tergantung di pos jaga PT. AGS tersebut, 1 (satu) buah kotak plastik merk luby isi plastik klip kosong, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja di dekat Saksi Maman duduk serta 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah di temukan di atas meja pos jaga PT. AGS yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi Maman;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 9 september 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi datang ke pos dekat Gudang PT. AGS dan dipos tersebut hanya ada saksi Maman, lalu saksi Maman meminta saksi untuk menemani saksi Maman pergi ke Bungo untuk memasang gigi palsu lalu saksi menemani saksi Maman pergi ke bungo, saksi dan saksi Maman langsung pergi menuju ke Tanjung Gedang didekat Madrasah Lrg. Toyota dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan setelah selesai memasang gigi palsu saksi dan saksi Maman pulang menuju Pos PT. AGS dan sesampainya dipos saksi Maman menyuruh saksi untuk membersihkan alat penghisap sabu yang ada dimeja kemudian saksi menggunakan sabu sisa milik saksi Maman yang ada diatas meja tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 wib datang Terdakwa bersama dengan saksi Defri kemudian saksi Maman memberikan sabu kepada saksi Defri lalu saksi Defri menggunakan sabu tersebut di dalam pos sedangkan Terdakwa sedang berbaring didalam pos dan Terdakwa hanya melihat saksi, saksi Maman dan saksi Defri menggunakan sabu, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan para saksi dan Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut diamankan bersama-sama dengan Saksi Maman Als Man Bin Ilyas (Alm), Saksi Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan Saksi Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Maman dan saksi Ali dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan di atas meja didekat Saksi Maman duduk tepatnya di dalam pos jaga PT. AGS, 1 (satu) buah tas isi dompet emas isi 3 (tiga) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan tergantung di pos jaga PT. AGS tersebut, 1 (satu) buah kotak plastik merk luby isi plastik klip kosong, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja di dekat Saksi Maman duduk serta 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah di temukan di atas meja pos jaga PT. AGS yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi Maman;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa saksi Maman menjual narkoba jenis sabu, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut karena saksi Maman adalah paman Terdakwa sendiri;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 15.30 wib saksi Defri datang kerumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa bersama saksi Defri pergi kerumah saksi Defri yang berada di sungai pinang, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa ditelepon paman Terdakwa yaitu saksi Maman dan Terdakwa disuruh membeli rokok untuk saksi Maman kemudian uangnya ditransfer ke dana Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengajak saksi Defri untuk membeli 2 bungkus rokok lalu Terdakwa dan saksi Defri pergi k epos jaga PT. AGS sesampainya disana Terdakwa melihat sudah ada saksi Maman dan saksi Ali berada dalam pos lalu Terdakwa memberikan rokok tersebut kepada saksi Maman kemudian Terdakwa berbaring sambil main handphone, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan para saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah dompet emas merk Campina;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang masing-masing plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,75 gram dan berat bersih 2,03 gram;
- 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik merk Luby yang berisi plastik-plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang merk three second;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor:526/10761.00/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Babara Suyanto selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo PT Pegadaian bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastic klip ukuran sedang yang masing-masing plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,75 gram dan berat bersih 2,03 gram dan 2 (dua) buah plastic klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,14 gram sehingga total keseluruhan berat kotor 3,19 gram dan berat bersih 2,17 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,05 gram untuk pengujian laboratoris di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan adalah berat bersih 2,12 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu telah diperiksa dengan hasil berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0800 tanggal 12 September 2024 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi Ratnawita, S.Si, Apt., dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi kristal putih bening berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,05 gram adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama-sama dengan Saksi Maman Als Man Bin Ilyas (Alm), Saksi Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan Saksi Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi Defri bersama dengan Terdakwa, Saksi Maman dan saksi Ali dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip isi narkoba jenis sabu di temukan di atas meja didekat Saksi Maman duduk tepatnya di dalam pos jaga PT. AGS, 1 (satu) buah tas isi dompet emas isi 3 (tiga) plastik klip isi narkoba jenis sabu di temukan tergantung di pos jaga PT. AGS tersebut, 1 (satu) buah kotak plastik merk luby isi plastik klip kosong, 1 buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja di dekat Saksi Maman duduk serta 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah di temukan di atas meja pos jaga PT. AGS yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi Maman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 15.30 wib saksi Defri datang kerumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa bersama saksi Defri pergi kerumah saksi Defri yang berada di sungai pinang, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa ditelepon paman Terdakwa yaitu saksi Maman dan Terdakwa disuruh membeli rokok untuk saksi Maman kemudian uangnya ditransfer ke dana Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengajak saksi Defri untuk membeli 2 bungkus rokok lalu Terdakwa dan saksi Defri pergi k epos jaga PT. AGS sesampainya disana Terdakwa melihat sudah ada saksi Maman dan saksi Ali berada dalam pos lalu Terdakwa memberikan rokok tersebut kepada saksi Maman kemudian Terdakwa berbaring sambil main handphone, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan para saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam Pos Jaga hanya sedang berteduh sambil baring-baring dan tidak ikut Saksi Maman bersama saksi Defri dan Saksi Ali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pemberian Saksi, namun Terdakwa melihat aktifitas panyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi bersama saksi Defri dan Saksi Ali di dalam Pos jaga tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa saksi Maman menjual narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut karena saksi Maman adalah paman Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor:526/10761.00/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Babara Suyanto selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo PT Pegadaian bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastic klip ukuran sedang yang masing-masing plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,75 gram dan berat bersih 2,03 gram dan 2 (dua) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,14 gram sehingga total keseluruhan berat kotor 3,19 gram dan berat bersih 2,17 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,05 gram untuk pengujian laboratoris di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan adalah berat bersih 2,12 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0800 tanggal 12 September 2024 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi Ratnawita, S.Si, Apt., dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi kristal putih bening berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,05 gram adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada / tidaknya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Diki Januar als Diki Bin Muslim (alm) sebagai orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana tentang kesengajaan itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;



2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan dari pelaku yang melawan hukum yang artinya pelaku memiliki pengetahuan dan sadar bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum namun Terdakwa tetap menghendaki tindakannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini yang bersifat batiniah haruslah terpenuhi terlebih dahulu unsur dari perbuatan materielnya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.3. Unsur tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ini sebagai pilihan unsur dimana jika salah satu rumusan pasal dari unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa menghendaki perbuatannya untuk tidak melaporkan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 dalam undang-undang ini kepada pihak yang berwenang yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan bersama-sama dengan Saksi Maman Als Man Bin Ilyas (Alm), Saksi Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan Saksi Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi terkait seringnya terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu di pos jaga tersebut,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Maman dan saksi Ali dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan di atas meja didekat Saksi Maman duduk tepatnya di dalam pos jaga PT. AGS, 1 (satu) buah tas isi dompet emas isi 3 (tiga) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan tergantung di pos jaga PT. AGS tersebut, 1 (satu) buah kotak plastik merk luby isi plastik klip kosong, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja di dekat Saksi Maman duduk serta 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah di temukan di atas meja pos jaga PT. AGS yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi Maman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 15.30 wib saksi Defri datang kerumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa bersama saksi Defri pergi kerumah saksi Defri yang berada di sungai pinang, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa ditelepon paman Terdakwa yaitu saksi Maman dan Terdakwa disuruh membeli rokok untuk saksi Maman kemudian uangnya ditransfer ke dana Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengajak saksi Defri untuk membeli 2 bungkus rokok lalu Terdakwa dan saksi Defri pergi ke epos jaga PT. AGS sesampainya disana Terdakwa melihat sudah ada saksi Maman dan saksi Ali berada dalam pos lalu Terdakwa memberikan rokok tersebut kepada saksi Maman kemudian Terdakwa berbaring sambil main handphone, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di dalam Pos Jaga hanya sedang berteduh sambil baring-barang dan tidak ikut Saksi Maman bersama saksi Defri dan Saksi Ali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pemberian Saksi, namun Terdakwa melihat aktifitas panyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Maman bersama saksi Defri dan Saksi Ali di dalam Pos jaga tersebut dan sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa saksi Maman menjual narkoba jenis sabu, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut karena saksi Maman adalah paman Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor:526/10761.00/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Babara Suyanto selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo PT Pegadaian bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastic klip ukuran sedang yang masing-masing plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,75 gram dan berat bersih 2,03 gram dan 2 (dua) buah plastic klip yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,14 gram sehingga total keseluruhan berat kotor 3,19 gram dan berat bersih 2,17 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,05 gram untuk pengujian laboratoris di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan adalah berat bersih 2,12 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0800 tanggal 12 September 2024 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi Ratnawita, S.Si, Apt., dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi kristal putih bening berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,05 gram adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan adalah berat bersih 0,99 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang di larang dan melanggar undang-undang namun tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengetahui bahwa Saksi Maman adalah seorang penjual narkoba jenis sabu dan pada saat penangkapan Terdakwa melihat Saksi Maman bersama-sama dengan Saksi Ali dan Saksi Defri menggunakan narkoba jenis sabu, berdasarkan uraian fakta persidangan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128, Ayat (1) dan Pasal 129 telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan Saksi Maman, Saksi Ali dan Saksi Defri tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja karena Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa Narkoba adalah barang yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang, sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas merk Campina, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang masing-masing plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,75 gram dan berat bersih 2,03 gram, 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah kotak plastik merk Luby yang berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah, dan 1 (satu) buah tas selempang merk three second yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Januar als Diki Bin Muslim (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah dompet emas merk Campina;
 - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang masing-masing plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,75 gram dan berat bersih 2,03 gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,14 gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik merk Luby yang berisi plastik-plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk three second;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan, dkk.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2025, oleh kami, Vinamya Audina Marpaung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvia Fikri Atami, S.H, dan Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yupran Susanto, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvia Fikri Atami, S.H.

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yun Eli Endri

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Mrb